

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam perjanjian asuransi, itikad baik menjadi asas yang sangat penting dalam terjadinya perjanjian karena menyangkut hak dan kewajiban para pihak. Secara umum asas itikad baik memiliki makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian yang hendak disepakati demi hukum memiliki kewajiban untuk menyampaikan atau memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya baik itu informasi yang diminta atau tidak, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk sepakat dalam perjanjian atau tidak. Itikad baik ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara PT. Asuransi Allianz Life Indonesia selaku penanggung dengan Budi Arman alias Budi Wijaya selaku tertanggung. Pada sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak, Budi Arman selaku tertanggung tidak menerapkan prinsip itikad baik, sesuai dengan yang diatur secara umum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, karena menggunakan KTP palsu dalam menutup asuransi. Dan perjanjian pertanggungan seharusnya

menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi suatu sebab yang halal sesuai Pasal 1320 ayat (4) KUHPer, dan ditegaskan dalam Pasal 251 KUHD.

2. Penyelesaian hukum terhadap tidak dilaksanakannya itikad baik dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan, dapat dilihat dari sengketa atau permasalahan yang timbul. Dalam kasus ini, permasalahan diselesaikan melalui pengadilan dalam aspek pidana, karena perbuatan yang dilakukan tertanggung merupakan tindak pidana. Mengenai akibat hukum dari perbuatan Budi Arman alias Budi Wijaya yang telah menggunakan KTP palsu dalam perjanjian asuransi, telah diatur dalam ketentuan umum Polis Allianz pasal 3 huruf c, telah dijelaskan bahwa pihak asuransi Allianz berhak membatalkan Polis dan tidak membayarkan manfaat apapun dalam hal terdapatnya unsur korupsi, pencucian uang, kejahatan, penipuan, kekeliruan dan/atau kegagalan dalam mengungkapkan kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar pertanggungan. Penanggung berhak untuk meninjau kebenaran dari pembayaran manfaat tersebut. Apabila ditemukan fakta terdapatnya unsur penipuan dan/atau ketidaksesuaian antara keterangan dan/atau pernyataan tertanggung pada SPAJ dan/atau formulir lainnya, apabila ada, yang menjadi dasar pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis, dengan keadaan sebenarnya dari tertanggung maka penanggung berhak mengambil tindakan yang diperlukan dalam menindaklanjuti fakta tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menarik kembali manfaat asuransi yang

sudah dibayarkan. Dalam hal ini, pihak penanggung melaporkan tertanggung kepada pihak kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses persidangan pidana.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan analisis pada bab IV, penulis menyarankan bahwa:

1. Seyogyanya tertanggung mengisi form Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Surat Permohonan Asuransi Kesehatan dengan jujur dan sejelas-jelasnya mengenai identitas tertanggung. Karena mempengaruhi kekuatan hukum dari berlakunya perjanjian itu.
2. Seyogyanya tertanggung mempunyai itikad baik dan menerapkannya dalam menutup asuransi, dengan jujur dan bukan bertujuan untuk mengambil keuntungan yang merugikan pihak penanggung. Karena penyelesaian hukum terhadap tidak dilaksanakannya itikad baik tersebut tidak hanya sebatas berdimensi hukum perdata, namun juga memberikan implikasi sanksi pidana.